

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

KARANGANYAR SIKU

11 • 18 • 08 • 05 • 4 • 00001

2-13 Ekaulan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. **1.**

PROPINSI

JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTAMADYA

KARANGANYAR

KECAMATAN

JUMAPOLO

DESA / KELURAHAN

BAKALAN

DAFTAR ISIAN 307

No. **-** / **A** / 200.....

DAFTAR ISIAN 208

No. **02538** / **A** / 200!

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
KARANGANYAR SKA**

1	1	•	1	8	•	0	8	•	0	5	•	4	•	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Halaman :

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : PAKAI No. : 1. Desa / Kel. : Bakalan Tgl. berakhirnya hak :	D) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA BAKALAN. Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 00080 Letak Tanah Ds. Bakalan Persil 203. P-III.	
c) ASAL HAK 1. Konversi Penegasan Hak 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN 20 JUN 2001 Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya ttd. SOEPOJO S.H. NIP 010069624
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT 20 JUN 2001 Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Karanganyar  SOEPOJO S.H. NIP 010069624
e) SURAT UKUR Tgl. 16-10-2000 No. 00044/Bakalan/00 Luas. 2550 M2.	

i) PENUNJUK

Pendaftaran : C. 13.

Di 301.A.No.: 04014/2000.

Dipergunakan : Untuk Kator Desa Bakalan.

11.18.08.05.4.00001

NIB : 00080

SURAT UKUR

Nomor 00044/Bakalan / 2000

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kotamadya : Kerangenyar

Kecamatan : Jumapolo

Desa / Kelurahan : Bakalan

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

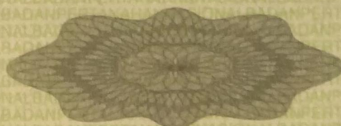
Lembar : Kotak :

Keadaan Tanah : Untuk tanah Hak Perumahan/Balai Desa.

Tanda-tanda batas :

Luas : 2550 m² (Dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Kristanto (Kades Bakalan)



Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200.... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.